



**PUTUSAN**  
**Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **ARZAT Bin MUHAMAD HASAN (Alm);**
2. Tempat lahir : OKU;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 7 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Bintialo, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **WAKIJAN Bin TUWADI;**
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V RT / RW 01 / 05 Desa Batumarta I, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : **FERIYANTO Bin RUSLI BURDAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 13 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Batumarta I RT / RW 01 / 03 Desa Batumarta I, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **GOPORMAN Bin CIK MAMAT (Alm);**
2. Tempat lahir : Sekayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 10 Oktober 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batumarta I RT / RW 02 / 03 Desa Batumarta I, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

## Terdakwa V

1. Nama lengkap : **M. HADI HERMAWAN Bin AGUS MANTO (Alm);**
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 27 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Mulyo RT/RW 03/01 Desa Battu Winangun, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

## Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **ANANG MARYUDI Bin MURSIDI;**
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 31 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Mulyo RT/RW 03/01 Desa Battu Winangun, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU;
7. Agama : Islam;

Halaman 2 dari 31 Halaman putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arzat Bin Muhammad Hasan, Terdakwa Wakijan Bin Tuawi, Terdakwa Feriyanto Bin Rusli Burdan (Alm), Terdakwa Goporman Bin Cik Mamat (Alm), Terdakwa M.Hadi Hermawan Bin Agusmanto (Alm), Terdakwa Anang Maryudi Bin Mursidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke- 2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arzat Bin Muhammad Hasan, Terdakwa Wakijan Bin Tuawi, Terdakwa Feriyanto Bin Rusli Burdan (Alm), Terdakwa Goporman Bin Cik Mamat (Alm), Terdakwa M.Hadi Hermawan Bin

Halaman 3 dari 31 Halaman putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agusmanto (Alm), Dan Terdakwa Anang Maryudi Bin Mursidi dengan pidana penjara kepada masing-masing Terdakwa selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa Arzat Bin Muhammad Hasan, Terdakwa Wakijan Bin Tuawi, Terdakwa Feriyanto Bin Rusli Burdan (Alm), Terdakwa Goporman Bin Cik Mamat (Alm), Terdakwa M. Hadi Hermawan Bin Agusmanto (Alm), Dan Terdakwa Anang Maryudi Bin Mursidi tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) buah dadu;
- 2) 2 (dua) buah alat goncang dadu;
- 3) 1 (satu) buah terpal (lapak) bergambar angka dadu.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 4) Uang tunai Rp222.000,00 (Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar 2 (dua) buah alat goncang dadu;
- 5) Uang tunai Rp137.000,00 (Seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) satu lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- 6) Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 7) Uang tunai Sebanyak Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 8) Uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 9) Uang tunai Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar Rp5.000,00

Halaman 4 dari 31 Halaman putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

## **Dirampas untuk negara.**

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Pertama :**

Bahwa Terdakwa Arzat Bin Muhammad Hasan Bersama-Sama Dengan Terdakwa Wakijan Bin Tuawi, Terdakwa Feriyanto Bin Rusli Burdan (Alm), Terdakwa Goporman Bin Cik Mamat (Alm), Terdakwa M.Hadi Hermawan Bin Agusmanto (Alm), Terdakwa Anang Maryudi Bin Mursidi pada Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya waktu lain pada bulan Maret 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Dusun Air Klutum Desa Batuwinangun Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "*mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa mendapat izin*" menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 10) Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 00.00 WIB, Saksi Hefni Yansyah Bin Syahrul Amiri, Saksi Yoanlman Muslimin Dan Saksi M. Efendi Taufiqurrohmah yang merupakan anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu mendapat informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian bertempat suatu rumah di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Dusun Air Klutum Desa Batuwinangun Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu,. Selanjutnya Sekira Jam 00.30 WIB Anggota Satreskrim Polres OKU melakukan pemeriksaan ke lokasi tersebut

Halaman 5 dari 31 Halaman putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hefni Yansyah Bin Syahrul Amiri, Saksi Dedy Kurniawan dan Saksi Wayan Mudita Anak Dari Wayan Sepun langsung mengamankan Terdakwa Arzat Bin Muhammad Hasan bersama-sama dengan Terdakwa Wakijan Bin Tuawi, Terdakwa Feriyanto Bin Rusli Burdan (Alm), Terdakwa Goporman Bin Cik Mamat (Alm), Terdakwa M.Hadi Hermawan Bin Agusmanto (Alm), Terdakwa Anang Maryudi Bin Mursidi yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu gancang di atas 1 ( satu ) lembar lapak pasang taruhan yang bergambarkan angka dadu 1 sampai dengan 6 yang diletakan di bawah lantai;

11) Bahwa kemudian Saksi-Saksi dari kepolisian mengamankan barang-barang berupa :

- Uang tunai Rp320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai Rp222.000,00 (Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar 2 (dua) buah alat gancang dadu;
- Uang tunai Rp137.000,00 (Seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) satu lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang tunai Sebanyak Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Halaman 6 dari 31 Halaman putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Uang tunai Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 3 (tiga) buah dadu;
- 2 (dua) buah alat goncang dadu;
- 1 (satu) buah terpal (lapak) bergambar dadu;

- Berdasarkan dari pemeriksaan para Terdakwa menerangkan dalam permainan judi jenis dadu goncang tersebut dilakukan dengan cara menggunakan alat berupa 1 ( satu ) lembar lapak pasang taruhan yang bergambarkan angka dadu 1 sampai dengan 6 yang diletakan di bawah lantai, selanjutnya para pemasang memilih angka dadu sebanyak 1 angka dadu dari angka dadu 1 sampai dengan 6, selanjutnya saya sebagai bandar mengguncang 3 (tiga) buah dadu menggunakan 2 (dua) buah alat goncang dadu lalu 3 (tiga) buah dadu dikeluarkan dari alat pengguncang, selanjutnya apabila angka dadu keluar hanya satu tidak ada yang sama mendapatkan timbangan apabila pasangan Rp5.000,00 dikali 1 (satu) mendapatkan Rp5.000,00, apabila angka dadu keluar ada angka yang sama sebanyak 2 (dua) angka dadu pemasang mendapatkan timbangan apabila pasangan Rp5.000,00 dikali 2 (dua) mendapatkan Rp10.000,00 dan apabila angka dadu keluar yang sama sebanyak 3 (tiga) angka dadu pemasang mendapatkan timbangan apabila pasangan Rp5.000,00 dikali 3 (tiga) mendapatkan Rp20.000,00 beserta modal, apabila angka tebakan dari pemasang tidak keluar bahwa bandarlah yang pemenang nya;

- Bahwa Terdakwa Arzat Bin Muhammad Hasan Bersama-Sama Dengan Terdakwa Wakijan Bin Tuawi, Terdakwa Feriyanto Bin Rusli Burdan (Alm), Terdakwa Goporman Bin Cik Mamat (Alm), Terdakwa M.Hadi Hermawan Bin Agusmanto (Alm), Terdakwa Anang Maryudi Bin Mursidi dalam melakukan judi jenis dadu guncang tersebut sudah selama lebih kurang 6 (enam) bulan, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis dadu guncang tersebut bersifat untung-untungan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**Kedua :**

Halaman 7 dari 31 Halaman putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta



Bahwa Terdakwa Arzat Bin Muhammad Hasan Bersama-Sama Dengan Terdakwa Wakijan Bin Tuawi, Terdakwa Feriyanto Bin Rusli Burdan (Alm), Terdakwa Goporman Bin Cik Mamat (Alm), Terdakwa M.Hadi Hermawan Bin Agusmanto (Alm), Terdakwa Anang Maryudi Bin Mursidi pada Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya waktu lain pada bulan Maret 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Dusun Air Klutum Desa Batuwinangun Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan *"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum"*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 00.00 WIB, Saksi Hefni Yansyah Bin Syahrul Amiri, Saksi Yoan Imam Muslimin Dan Saksi M. Efendi Taufiqurrohman yang merupakan anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu mendapat informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian bertempat suatu rumah di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Dusun Air Klutum Desa Batuwinangun Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu,. Selanjutnya Sekira Jam 00.30 WIB Anggota Satreskrim Polres OKU melakukan pemeriksaan ke lokasi tersebut Saksi Hefni Yansyah Bin Syahrul Amiri, Saksi Dedy Kurniawan Dan Saksi Wayan Mudita Anak Dari Wayan Sepun langsung mengamankan Terdakwa Arzat Bin Muhammad Hasan bersama-sama dengan Terdakwa Wakijan Bin Tuawi, Terdakwa Feriyanto Bin Rusli Burdan (Alm), Terdakwa Goporman Bin Cik Mamat (Alm), Terdakwa M.Hadi Hermawan Bin Agusmanto (Alm), Terdakwa Anang Maryudi Bin Mursidi yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu goncang di atas 1 ( satu ) lembar lapak pasang taruhan yang bergambarkan angka dadu 1 sampai dengan 6 yang diletakan di bawah lantai;
- Bahwa kemudian Saksi-Saksi dari kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa :
  - Uang tunai Rp320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Uang tunai Rp222.000,00 (Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar 2 (dua) buah alat gancang dadu;
- Uang tunai Rp137.000,00 (Seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) satu lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang tunai Sebanyak Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Berdasarkan dari pemeriksaan Para Terdakwa menerangkan dalam permainan judi jenis dadu gancang tersebut dilakukan dengan cara menggunakan alat berupa 1 ( satu ) lembar lapak pasang taruhan yang bergambarkan angka dadu 1 sampai dengan 6 yang diletakan di bawah lantai, selanjutnya para pemasang memilih angka dadu sebanyak 1 angka dadu dari angka dadu 1 sampai dengan 6, selanjutnya saya sebagai bandar mengguncang 3 ( tiga ) buah dadu menggunakan 2 ( dua ) buah alat gancang dadu lalu 3 ( tiga ) buah dadu dikeluarkan dari alat pengguncang, selanjutnya apabila angka dadu keluar hanya satu tidak ada yang sama

Halaman 9 dari 31 Halaman putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan timbangan apabila pasangan Rp5.000,00 dikali 1 (satu) mendapatkan Rp5.000,00, apabila angka dadu keluar ada angka yang sama sebanyak 2 (dua) angka dadu pemasangan mendapatkan timbangan apabila pasangan Rp5.000,00 dikali 2 (dua) mendapatkan Rp10.000,00 dan apabila angka dadu keluar yang sama sebanyak 3 (tiga) angka dadu pemasangan mendapatkan timbangan apabila pasangan Rp5.000,00 dikali 3 (tiga) mendapatkan Rp20.000,00 beserta modal, apabila angka tebak dari pemasangan tidak keluar bahwa bandarlah yang pemenang nya;

- Bahwa untuk memasuki rumah (tempat bermain judi dadu gancang) setiap orang bisa masuk untuk mengikuti permainan namun harus membawa uang tunai untuk bermain;
- Bahwa Terdakwa Arzat Bin Muhammad Hasan Bersama-Sama Dengan Terdakwa Wakijan Bin Tuawi, Terdakwa Feriyanto Bin Rusli Burdan (Alm), Terdakwa Goporman Bin Cik Mamat (Alm), Terdakwa M.Hadi Hermawan Bin Agusmanto (Alm), Terdakwa Anang Maryudi Bin Mursidi dalam melakukan judi jenis dadu gancang tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis leng tersebut bersifat untung-untungan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hefniansyah Bin Syahrul Amiri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Resmob Kepolisian Sektor Baturaja Timur ;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB, Para Terdakwa bermain dadu gancang dengan taruhan sejumlah uang di dalam sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Dusun Air Kelutum Desa Batuwinangun, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Tim anggota Resmob pada saat mengamankan Para Terdakwa dan Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) sedang bermain dadu gancang dengan taruhan sejumlah uang didalam sebuah

Halaman 10 dari 31 Halaman putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosong yang beralamatkan di Dusun Air Kelutum Desa Batuwinangun, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU;

- Bahwa situasi dan kondisi sekitar yaitu terang di dalam ruangan depan saja dan di bagian luar rumah kosong gelap, sepi, tidak ada lalu lalang orang karena sudah tengah malam dan untuk menuju ke lokasi tersebut melewati lorong umum yang menuju ke kebun karet;
- Bahwa rumah kosong tersebut kepunyaan sdr. Ngateman;
- Bahwa pemilik rumah kosong tersebut tidak mengetahui jika rumahnya digunakan sebagai tempat bermain dadu gancang dengan taruhan sejumlah uang serta pada saat Terdakwa diamankan pemilik rumah kosong tersebut sedang berada di rumah barunya dan tidak berada di rumah kosong tempat para Terdakwa diamankan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah alat gancang dadu, 1 (satu) buah terpal (lapak) bergambar angka dadu dan uang tunai sebanyak lebih kurang Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar; Adapun dari barang bukti uang tunai sebesar kurang lebih Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) tersebut uang milik Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) hanya Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: Uang Tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; Uang Tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; Uang Tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, sedangkan sisanya Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa Hadi Hermawan Bin Agus Manto (Alm), Terdakwa Feriyanto Bin Rusli Burdan (Alm), Terdakwa Arzat Bin Hasan (Alm), Terdakwa Wakijan Bin Tuwadi,

Halaman 11 dari 31 Halaman putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Goporman Bin Cik Mamat (Alm), Dan Terdakwa Anang Maryudi Bin Mursidi (Alm);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa merupakan Pemasang sedangkan Saksi Sutir merupakan Bandar dalam permainan Judi tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut yaitu berupa 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah alat goncang dadu dan 1 (satu) buah terpal (lapak) bergambar angka dadu dan merupakan milik Saksi Sutir;
- Bahwa Para Terdakwa saat melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Sutir Bin Mistami (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB di dalam sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Dusun Air Kelutum Desa Batuwiningun Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Terdakwa bermain dadu goncang dengan taruhan uang tunai;
- Bahwa benar Saksi bermain dadu goncang yaitu bersama dengan Para Terdakwa dan sudah saling mengenal satu sama lain;
- Bahwa pada saat bermain dadu goncang tersebut Saksi berperan sebagai bandar sedangkan Para Terdakwa sebagai Pemasang;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan dadu goncang tersebut yaitu 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah alat goncang dadu dan 1 (satu) buah terpal (lapak) bergambar angka dadu adalah kepunyaan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah bermain dadu goncang sudah  $\pm$  6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa cara di mainkan dadu goncang yaitu lebih dari 2 (dua) orang yang mana harus ada bandar di permainan tersebut kemudian bandar mengguncang dadu setelah itu pemain memasang di lapak yang berpetak 6 (Enam) jika pasangan yang pemain pasang keluar dan sesuai dengan mata dadu yang di guncang bandar maka Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) selaku bandar memberikan uang sejumlah pasangan pemain jika pasangan pemain keluar sama dengan mata dadu 2 (dua) maka kemenangan dikalikan 2 (dua);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap polisi Saksi bersama dengan Para Terdakwa sedang duduk bersila bermain permainan dadu gancang di rumah kosong milik sdr. Ngateman di Dusun Air Kelutum Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa benar pemilik rumah kosong tersebut yaitu sdr. Ngateman tidak mengetahui bahwa rumah kosong miliknya sering dijadikan tempat bermain judi oleh Saksi;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa dalam bermain dadu gancang dengan taruhan uang tidak memiliki izin dari pihak terkait yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Terdakwa Goporman Bin Cik Mamat (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB di dalam sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Dusun Air Kelutum Desa Batuwiningun Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Para Terdakwa dan Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) melakukan permainan dadu gancang dengan taruhan sejumlah uang;
  - Bahwa pada saat diamankan barang bukti yang ditemukan yaitu 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah alat gancang dadu, 1 (satu) buah terpal (lapak) bergambar angka dadu dan uang tunai sebanyak lebih kurang Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Halaman 13 dari 31 Halaman putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bermain dadu gancang tersebut Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) berperan sebagai bandar sedangkan Para Terdakwa sebagai Pemasang;
- Bahwa taruhan untuk bermain dadu gancang bervariasi dari Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara di mainkan dadu gancang yaitu lebih dari 2 (dua) orang yang mana harus ada bandar di permainan tersebut kemudian bandar mengguncang dadu setelah itu pemain memasang di lapak yang berpetak 6 (Enam) jika pasangan yang pemain pasang keluar dan sesuai dengan mata dadu yang di guncang bandar maka Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) selaku bandar memberikan uang sejumlah pasangan pemain jika pasangan pemain keluar sama dengan mata dadu 2 (dua) maka kemenangan dikalikan 2 (dua);
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan dadu gancang tersebut yaitu 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah alat gancang dadu dan 1 (satu) buah terpal (lapak) bergambar angka dadu adalah kepunyaan Saksi Sutir Bin Mistami (Alm);
- Bahwa saat ditangkap polisi Para Terdakwa bersama dengan Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) sedang duduk bersila bermain permainan dadu gancang dengan taruhan uang tunai di rumah kosong milik sdr. Ngateman di Dusun Air Kelutum Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa para Terdakwa dalam bermain permainan dadu gancang dengan taruhan sejumlah uang tidak memiliki izin dari pihak terkait yang berwenang;

## II. Terdakwa Arzat Bin Muhamad Hasan (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB di dalam sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Dusun Air Kelutum Desa Batuwinangun Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu telah Para Terdakwa dan Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) bermain dadu gancang dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat diamankan barang bukti yang ditemukan yaitu 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah alat gancang dadu, 1 (satu) buah terpal (lapak) bergambar angka dadu dan uang tunai sebanyak lebih kurang

Halaman 14 dari 31 Halaman putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

- Bahwa pada saat bermain dadu gancang tersebut Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) berperan sebagai bandar sedangkan Para Terdakwa sebagai Pemasang;
- Bahwa cara di mainkan dadu gancang yaitu lebih dari 2 (dua) orang yang mana harus ada bandar di permainan tersebut kemudian bandar mengguncang dadu setelah itu pemain memasang di lapak yang ber petak 6 (Enam) jika pasangan yang pemain pasang keluar dan sesuai dengan mata dadu yang di guncang bandar maka Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) selaku bandar memberikan uang sejumlah pasangan pemain jika pasangan pemain keluar sama dengan mata dadu 2 (dua) maka kemenangan dikalikan 2 (dua);
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan dadu gancang tersebut yaitu 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah alat gancang dadu dan 1 (satu) buah terpal (lapak) bergambar angka dadu adalah kepunyaan Saksi Sutir Bin Mistami (Alm);
- Bahwa saat ditangkap polisi Para Terdakwa bersama dengan Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) sedang duduk bersila bermain dadu gancang di rumah kosong milik sdr. Ngateman di Dusun Air Kelutum Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa para Terdakwa dalam bermain dadu gancang dengan taruhan sejumlah uang tunai tidak memiliki izin dari pihak terkait yang berwenang;

III. Terdakwa Wakijan Bin Tuwadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Halaman putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB di dalam sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Dusun Air Kelutum Desa Batuwangunan Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Para Terdakwa dan Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) melakukan permainan dadu gancang dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat diamankan barang bukti yang ditemukan yaitu 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah alat gancang dadu, 1 (satu) buah terpal (lapak) bergambar angka dadu dan uang tunai sebanyak lebih kurang Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa pada saat bermain dadu gancang tersebut Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) berperan sebagai bandar sedangkan Para Terdakwa sebagai Pemasang;
- Bahwa taruhan untuk bermain dadu gancang bervariasi dari Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara di mainkan dadu gancang yaitu lebih dari 2 (dua) orang yang mana harus ada bandar di permainan tersebut kemudian bandar mengguncang dadu setelah itu pemain memasang di lapak yang berpetak 6 (Enam) jika pasangan yang pemain pasang keluar dan sesuai dengan mata dadu yang di guncang bandar maka Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) selaku bandar memberikan uang sejumlah pasangan pemain jika pasangan pemain keluar sama dengan mata dadu 2 (dua) maka kemenangan dikalikan 2 (dua);
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan dadu gancang tersebut yaitu 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah alat gancang dadu dan 1 (satu)

Halaman 16 dari 31 Halaman putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah terpal (lapak) bergambar angka dadu adalah kepunyaan Saksi Sutir Bin Mistami (Alm);

- Bahwa saat ditangkap polisi Para Terdakwa bersama dengan Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) sedang duduk bersila bermain permainan dadu goncang dengan taruhan uang tunai di rumah kosong milik sdr. Ngateman di Dusun Air Kelutum Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa para Terdakwa dalam bermain permainan dadu goncang dengan taruhan sejumlah uang tidak memiliki izin dari pihak terkait yang berwenang;

#### IV. Terdakwa Feriyanto Bin Rusli Burdan (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB di dalam sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Dusun Air Kelutum Desa Batuwiningun Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Para Terdakwa dan Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) melakukan permainan dadu goncang dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat diamankan barang bukti yang ditemukan yaitu 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah alat goncang dadu, 1 (satu) buah terpal (lapak) bergambar angka dadu dan uang tunai sebanyak lebih kurang Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa pada saat bermain dadu goncang tersebut Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) berperan sebagai bandar sedangkan Para Terdakwa sebagai Pemasang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa taruhan untuk bermain dadu gancang bervariasi dari Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara di mainkan dadu gancang yaitu lebih dari 2 (dua) orang yang mana harus ada bandar di permainan tersebut kemudian bandar mengguncang dadu setelah itu pemain memasang di lapak yang berpetak 6 (Enam) jika pasangan yang pemain pasang keluar dan sesuai dengan mata dadu yang di guncang bandar maka Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) selaku bandar memberikan uang sejumlah pasangan pemain jika pasangan pemain keluar sama dengan mata dadu 2 (dua) maka kemenangan dikalikan 2 (dua);
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan dadu gancang tersebut yaitu 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah alat gancang dadu dan 1 (satu) buah terpal (lapak) bergambar angka dadu adalah kepunyaan Saksi Sutir Bin Mistami (Alm);
- Bahwa saat ditangkap polisi Para Terdakwa bersama dengan Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) sedang duduk bersila bermain permainan dadu gancang dengan taruhan uang tunai di rumah kosong milik sdr. Ngateman di Dusun Air Kelutum Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa para Terdakwa dalam bermain permainan dadu gancang dengan taruhan sejumlah uang tidak memiliki izin dari pihak terkait yang berwenang;

## V. Terdakwa M. Hadi Hermawan Bin Agus Manto (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB di dalam sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Dusun Air Kelutum Desa Batuwiningun Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Para Terdakwa dan Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) melakukan permainan dadu gancang dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat diamankan barang bukti yang ditemukan yaitu 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah alat gancang dadu, 1 (satu) buah terpal (lapak) bergambar angka dadu dan uang tunai sebanyak lebih kurang Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima)

Halaman 18 dari 31 Halaman putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

- Bahwa pada saat bermain dadu gancang tersebut Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) berperan sebagai bandar sedangkan Para Terdakwa sebagai Pemasang;
- Bahwa taruhan untuk bermain dadu gancang bervariasi dari Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara di mainkan dadu gancang yaitu lebih dari 2 (dua) orang yang mana harus ada bandar di permainan tersebut kemudian bandar mengguncang dadu setelah itu pemain memasang di lapak yang berpetak 6 (Enam) jika pasangan yang pemain pasang keluar dan sesuai dengan mata dadu yang di guncang bandar maka Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) selaku bandar memberikan uang sejumlah pasangan pemain jika pasangan pemain keluar sama dengan mata dadu 2 (dua) maka kemenangan dikalikan 2 (dua);
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan dadu gancang tersebut yaitu 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah alat gancang dadu dan 1 (satu) buah terpal (lapak) bergambar angka dadu adalah kepunyaan Saksi Sutir Bin Mistami (Alm);
- Bahwa saat ditangkap polisi Para Terdakwa bersama dengan Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) sedang duduk bersila bermain permainan dadu gancang dengan taruhan uang tunai di rumah kosong milik sdr. Ngateman di Dusun Air Kelutum Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa para Terdakwa dalam bermain permainan dadu gancang dengan taruhan sejumlah uang tidak memiliki izin dari pihak terkait yang berwenang;

Halaman 19 dari 31 Halaman putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Terdakwa Anang Maryudi Bin Mursidi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB di dalam sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Dusun Air Kelutum Desa Batuwinangun Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Para Terdakwa dan Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) melakukan permainan dadu gancang dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat diamankan barang bukti yang ditemukan yaitu 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah alat gancang dadu, 1 (satu) buah terpal (lapak) bergambar angka dadu dan uang tunai sebanyak lebih kurang Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa pada saat bermain dadu gancang tersebut Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) berperan sebagai bandar sedangkan Para Terdakwa sebagai Pemasang;
- Bahwa taruhan untuk bermain dadu gancang bervariasi dari Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara di mainkan dadu gancang yaitu lebih dari 2 (dua) orang yang mana harus ada bandar di permainan tersebut kemudian bandar mengguncang dadu setelah itu pemain memasang di lapak yang berpetak 6 (Enam) jika pasangan yang pemain pasang keluar dan sesuai dengan mata dadu yang di guncang bandar maka Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) selaku bandar memberikan uang sejumlah pasangan pemain jika pasangan pemain keluar sama dengan mata dadu 2 (dua) maka kemenangan dikalikan 2 (dua);

Halaman 20 dari 31 Halaman putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan dadu gancang tersebut yaitu 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah alat gancang dadu dan 1 (satu) buah terpal (lapak) bergambar angka dadu adalah kepunyaan Saksi Sutir Bin Mistami (Alm);
- Bahwa saat ditangkap polisi Para Terdakwa bersama dengan Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) sedang duduk bersila bermain permainan dadu gancang dengan taruhan uang tunai di rumah kosong milik sdr. Ngateman di Dusun Air Kelutum Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa para Terdakwa dalam bermain permainan dadu gancang dengan taruhan sejumlah uang tidak memiliki izin dari pihak terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga) buah dadu;
- 2) 2 (dua) buah alat gancang dadu;
- 3) 1 (satu) buah terpal (lapak) bergambar angka dadu.
- 4) Uang tunai Rp222.000,00 (Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar 2 (dua) buah alat gancang dadu;
- 5) Uang tunai Rp137.000,00 (Seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) satu lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- 6) Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 7) Uang tunai Sebanyak Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 8) Uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan

Halaman 21 dari 31 Halaman putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- 9) Uang tunai Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB di dalam sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Dusun Air Kelutum Desa Batuwiningun Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, Para Terdakwa dan Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian saat sedang bermain dadu gancang dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah alat gancang dadu, 1 (satu) buah terpal (lapak) bergambar angka dadu dan uang tunai sebanyak lebih kurang Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa pada saat bermain dadu gancang tersebut para Terdakwa berperan sebagai pemasang sedangkan Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) berperan sebagai bandar;
- Bahwa taruhan untuk bermain dadu gancang bervariasi dari Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara di mainkan dadu gancang yaitu lebih dari 2 (dua) orang yang mana harus ada bandar di permainan tersebut kemudian bandar

Halaman 22 dari 31 Halaman putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengguncang dadu setelah itu pemain memasang di lapak yang ber petak 6 (Enam) jika pasangan yang pemain pasang keluar dan sesuai dengan mata dadu yang di guncang bandar maka Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) selaku bandar memberikan uang sejumlah pasangan pemain jika pasangan pemain keluar sama dengan mata dadu 2 (dua) maka kemenangan dikalikan 2 (dua);

- Bahwa saat ditangkap polisi Para Terdakwa bersama dengan Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) sedang duduk bersila bermain dadu goncang di rumah kosong milik sdr. Ngateman di Dusun Air Kelutum Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) dalam bermain dadu goncang dengan taruhan sejumlah uang tidak memiliki izin dari pihak terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke- 2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;
3. Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum, dimana orang tersebut haruslah subyek hukum yang cakap, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal, sakit jiwa, tidak ada dalam keadaan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik yang berasal dari orang itu sendiri maupun dari keadaan tertentu;

Halaman 23 dari 31 Halaman putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam perkara telah dihadapkan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Arzat Bin Muhammad Hasan, Terdakwa Wakijan Bin Tuawi, Terdakwa Feriyanto Bin Rusli Burdan (Alm), Terdakwa Goporman Bin Cik Mamat (Alm), Terdakwa M.Hadi Hermawan Bin Agusmanto (Alm), Terdakwa Nanang Maryudi Bin Mursidi yang identitasnya telah jelas dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB telah dilakukan penggerebekan oleh polisi di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Dusun Air Klutum Desa Batuwinangun, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU, berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat yang diterima oleh Saksi-Saksi dari Kepolisian tentang adanya kegiatan permainan dadu gancang dengan taruhan sejumlah uang yang dilakukan di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Dusun Air Klutum Desa Batuwinangun, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU, Selanjutnya Saksi Hefniansyah Bin Syahrul Amiri yang merupakan Anggota Satuan Reskrim dan Tim mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Pada saat itu para Terdakwa sedang memainkan permainan dadu gancang cara bermainnya adalah dengan cara di mainkan lebih dari 2 (dua) orang yang mana harus ada bandar di permainan tersebut kemudian bandar mengguncang dadu setelah itu pemain memasang di lapak yang ber petak 6 (Enam) jika pasangan yang pemain pasang keluar dan sesuai dengan mata dadu yang di guncang bandar maka Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) selaku bandar memberikan uang sejumlah pasangan pemain jika pasangan pemain keluar sama dengan mata dadu 2 (dua) maka kemenangan dikalikan 2 (dua);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa 3 (tiga) buah dadu, 2 (dua) buah alat gancang dadu, 1 (satu) buah terpal (lapak) bergambar angka dadu dan uang tunai sebanyak lebih kurang Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan rincian sebagai berikut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa diketahui rumah kosong tersebut dapat dimasuki oleh setiap orang (khalayak umum) oleh karena itu kami berkesimpulan bahwa unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” telah terpenuhi;

## Ad. 3 Unsur “Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”.

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan yang dimaksud dengan “melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” (doen plegen) sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “turut melakukan perbuatan” (medepleger) sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga salah satu unsur saja terpenuhi telah menjadikan unsur ke-5 ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dan C. DJISMAN SAMOSIR, SH dalam pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau sebagaimana yang dikutip dari Hoge Raad (H.R. 29 Juni 1936, 1936 No.1047) menyatakan bahwa “Pelaku adalah mereka yang

Halaman 25 dari 31 Halaman putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta



memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja, maksud itu tidak akan dapat dicapai”;

Menimbang, bahwa Menurut Hoge Raad (H.R. 9 Juni 1941, 1941 No.863) berbunyi “ Jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya, sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pembantuan, maka di situ terdapat “turut serta melakukan”. Menurut Hoge Raad (H.R. 9 Februari 1914 N.J. 1914, 648, W.9620) berbunyi bahwa “untuk turut serta melakukan itu disyaratkan, bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah “turut serta melakukan” haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu”.

Menimbang, bahwa Sehubungan penjelasan tersebut di atas, apabila unsur “Turut serta melakukan perbuatan itu” dikaitkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB telah dilakukan penggerebekan oleh polisi di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Dusun Air Klutum Desa Batuwinangun, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat yang diterima oleh Saksi-Saksi dari Kepolisian tentang adanya permainan dadu gancang yang dilakukan di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Dusun Air Klutum Desa Batuwinangun Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu; Selanjutnya Anggota Satuan Reskrim lainnya mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Pada saat itu para Terdakwa sedang memainkan permainan dadu gancang cara di mainkan lebih dari 2 (dua) orang yang mana harus ada bandar di permainan tersebut kemudian bandar mengguncang dadu setelah itu pemain memasang di lapak yang ber petak 6 (Enam) jika pasangan yang pemain pasang keluar dan sesuai dengan mata dadu yang di guncang bandar maka Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) selaku bandar memberikan uang sejumlah pasangan pemain jika pasangan pemain keluar sama dengan mata dadu 2 (dua) maka kemenangan dikalikan 2 (dua);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa melakukan permainan dadu gancang dengan taruhan sejumlah uang secara bersama-sama dan juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Sutir Bin Mistami (Alm) dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke- 2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Para Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun membenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Para Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan membenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen

Halaman 27 dari 31 Halaman putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) buah dadu;
- 2) 2 (dua) buah alat gancang dadu;
- 3) 1 (satu) buah terpal (lapak) bergambar angka dadu;
- 4) Uang tunai Rp222.000,00 (Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar 2 (dua) buah alat gancang dadu;
- 5) Uang tunai Rp137.000,00 (Seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) satu lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- 6) Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 7) Uang tunai Sebanyak Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 8) Uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan

Halaman 28 dari 31 Halaman putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- 9) Uang tunai Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Bahwa terhadap barang bukti nomor 1 s/d 3 tersebut merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu guncang sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan; Sedangkan terhadap barang bukti nomor 4 s/d 9 tersebut merupakan uang yang digunakan dalam bermain judi yang memiliki nilai ekonomis sehingga dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke- 2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Arzat Bin Muhammad Hasan, Terdakwa II Wakijan Bin Tuawi, Terdakwa III Feriyanto Bin Rusli Burdan (Alm), Terdakwa IV Goporman Bin Cik Mamat (Alm), Terdakwa V M.Hadi Hermawan Bin Agusmanto (Alm), Terdakwa VI Anang Maryudi Bin Mursidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 29 dari 31 Halaman putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 3 (tiga) buah dadu;
  - 2) 2 (dua) buah alat gancang dadu;
  - 3) 1 (satu) buah terpal (lapak) bergambar angka dadu;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 4) Uang tunai Rp222.000,00 (Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar 2 (dua) buah alat gancang dadu;
- 5) Uang tunai Rp137.000,00 (Seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) satu lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- 6) Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 7) Uang tunai Sebanyak Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 8) Uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 9) Uang tunai Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Halaman 30 dari 31 Halaman putusan Nomor 376/Pid.B/2024/PN Bta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Adhi Priyotomo Aadilah, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.